



PUTUSAN

Nomor 827/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TAUFIQURRAHMAN als ALEX.**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 19 Februari 1989,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Bangka Raya Gg. Amala IV Rt. 02/011
No.22 Kel. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : **AIDIL AZHARI.**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 15 Juni 1992,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Bangka Raya Gg. Amala IV Rt. 02/011
No.59 Kel. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 08 Maret 2013, No : Sprin/39/I/2013/Sat Res;
sejak tanggal : 08 Maret 2013, s/d tanggal : 27 Maret 2013 ;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No. 827/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Maret 2013, No: B-199/O.1.1.4/Epp.1/03/2013 ;

sejak tanggal : 28 Maret 2013, s/d tanggal : 06 Mei 2013 ;

3. Penuntut Umum tanggal : 02 Mei 2013 No. B-321/O.1.14.3/Epp.2/5/2013 ;

Sejak tanggal : 02 Mei 2013 s/d tanggal : 21 Mei 2013 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 2013 No. 231/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel

Sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013

5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 896/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 03 Juni 2013 s/d tanggal : 02 Juli 2013 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Juli 2013 Nomor : 896/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 03 Juli 2013 s/d tanggal : 31 Agustus 2013 ;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 08 Maret 2013, No : Sprin/39/I/2013/Sat Res;

sejak tanggal : 08 Maret 2013, s/d tanggal : 27 Maret 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Maret 2013, No: B-199/O.1.1.4/Epp.1/03/2013 ;

sejak tanggal : 28 Maret 2013, s/d tanggal : 06 Mei 2013 ;

3. Penuntut Umum tanggal : 02 Mei 2013 No. B-321/O.1.14.3/Epp.2/5/2013 ;

Sejak tanggal : 02 Mei 2013 s/d tanggal : 21 Mei 2013 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 2013 No. 231/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel

Sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013

5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 895/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 03 Juni 2013 s/d tanggal : 02 Juli 2013 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Juli 2013 Nomor : 895/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 03 Juli 2013 s/d tanggal : 31 Agustus 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 827/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Juni 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 827/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 17 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan membeberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merk Sophie Martine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI.

- 1 unit sepeda motor Yamaha mio Nomor Polisi: B-3734-SD warna hitam beserta kunci kontak serta STNK asli.

Dikembalikan kepada TAUFIQURRAHMAN alias ALEX.

4. Menyatakan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan Sdr. AJI (dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di depan Indomart Jalan Bangka IX Rt.02/0012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.06 wib, saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI yang pada saat itu keluar dari rumah kos dengan maksud ingin berangkat kerja dan pada saat sampai di depan Indomart Jalan Bangka IX Rt.02/0012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, tas wanita warna coklat yang pada saat itu saksi korban pegang dengan cara menutupi kepala tiba-tiba diambil secara paksa oleh terdakwa II AIDIL AZHARI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya yang pada saat itu berboncengan sepeda motor yamaha mio warna hitam No. Polisi : B-3747-SDD yang dikendarai oleh terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX sedangkan Sdr. AJI (dalam pencarian) berada diboncengan paling belakang, kemudian saksi korban langsung berteriak 'jambret.. jambret " sambil mengejar para terdakwa lalu saksi korban yang dibantu oleh saksi MULYATIN yang bekerja sebagai tukang ojek mendengar teriakan saksi korban yang langsung membantu mengejar para terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap yang pada saat itu dibantu oleh beberapa warga masyarakat sedangkan Sdr. AJI (dalam pencarian).

- Bahwa selanjutnya terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX dan terdakwa II AIDIL AZHARI beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.600. 000, - (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.06 wib, di depan Indomart Jalan Bangka IX Rt.02/0012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, oleh terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat merk Sophie Martine milik korban ;

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No. 827/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.06 wib, saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI yang pada saat itu keluar dari rumah kos dengan maksud ingin berangkat kerja dan pada saat sampai di depan Indomart Jalan Bangka IX Rt.02/0012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, tas wanita warna coklat yang pada saat itu saksi korban pegang dengan cara menutupi kepala tiba-tiba diambil secara paksa oleh terdakwa 11 AIDIL AZHARI dengan menggunakan tangannya yang pada saat itu berboncengan sepeda motor yamaha mio warna hitam No. Polisi : B-3747-SDD yang dikendarai oleh terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX sedangkan Sdr. AJI (dalam pencadan) berada diboncengan paling belakang, kemudian saksi korban langsung berteriak "jambret.. jambret sambil mengejar para terdakwa lalu saksi korban yang dibantu oleh saksi MULYATIN yang bekerja sebagai tukang ojek mendengar teriakan saksi korban yang langsung membantu mengejar para terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap yang pada saat itu dibantu oleh beberapa warga masyarakat sedangkan Sdr. AJI (dalam pencarian).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX dan terdakwa II AIDIL AZHARI beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.

Saksi **MULYATIN**, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.30 wib, di depan Indomart Jalan Bangka IX Rt02/0012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, oleh terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat merk Sophie Martine milik korban LIANTI DEWI NOPITASARI ;

- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.06 wib, saksi yang pada saat itu sedang duduk di pangkalan ojek yang berada di Jalan Bangka IX Rt02/0012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, tiba-tiba melihat seorang perempuan yang sedang berlari mengejar pengendara sepeda motor dengan tiga orang penumpang dan selanjutnya perempuan tersebut diketahui bernama saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI yang pada saat itu menghampiri saksi sambil mengatakan “kejar pak jambret”, , lalu setelah dikejar oleh saksi tidak lama kemudian dua orang laki-laki berhasil ditangkap yang pada saat itu mengendarai sepeda motor mio warna hitam sedangkan seorang pelaku berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX dan terdakwa II AIDIL AZHARI beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,- (bga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **TAUFIQURRAHMAN alias ALEX**

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No. 827/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.30 wib, di depan Indomart Jalan Bangka IX Rt02/0012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat merk Sophie Martine milik orang lain.
- Bahwa benar adapun cara para terdakwa mengambil tas tersebut yaitu pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.06 wib, terdakwa I TALIFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) yang pada saat itu telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain melintas di Jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio warna hitam No. Polisi : B-3747-SDD yang dikendarai oleh terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX melihat seorang perempuan yang diketahui bernama saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI pada saat itu membawa tas wanita warna coklat dipegang dengan cara menutupi kepala tiba-tiba diambil secara paksa oleh terdakwa II AIDIL AZHARI dengan menggunakan tangannya yang pada saat itu dibonceng sedangkan Sdr. AJI (dalam pencarian) berada diboncengan paling belakang, kemudian saksi korban langsung berteriak "jambret.. jambret" sambil mengejar para terdakwa lalu saksi korban yang dibantu oleh saksi MULYATIN yang bekerja sebagai tukang ojek mendengar teflakan saksi korban yang langsung rnembatu mengejar para terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap yang pada saat itu dibantu oleh beberapa warga masyarakat sedangkan Sdr. AJI (dalam pencarian), selanjutnya terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX dan terdakwa II AIDIL AZHARI beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) mengambil mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat merk Sophie Martine tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II **AIDIL AZHARI**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.30 wib, di depan Indomart Jalan Bangka IX Rt02/0012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat merk Sophie Martine milik orang lain.
- Bahwa benar adapun cara para terdakwa mengambil tas tersebut yaitu pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.06 wib, terdakwa I TALIFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) yang pada saat itu telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain melintas di Jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio warna hitam No. Polisi : B-3747-SDD yang dikendarai oleh terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX melihat seorang perempuan yang diketahui bernama saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI pada saat itu membawa tas wanita warna coklat dipegang dengan cara menutupi kepala tiba-tiba diambil secara paksa oleh terdakwa II AIDIL AZHARI dengan menggunakan tangannya yang pada saat itu dibonceng sedangkan Sdr. AJI (dalam pencarian) berada diboncengan paling belakang, kemudian saksi korban langsung berteriak "jambret.. jambret" sambil mengejar para terdakwa lalu saksi korban yang dibantu oleh saksi MULYATIN yang bekerja sebagai tukang ojek mendengar teflakan saksi korban yang langsung rnebatu mengejar para terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap yang pada saat itu dibantu oleh beberapa warga masyarakat sedangkan Sdr. AJI (dalam pencarian), selanjutnya terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX dan terdakwa II AIDIL AZHARI beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) mengambil mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat merk Sophie Martine tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merk Sophie Martine, 1 unit sepeda motor Yamaha mio Nomor Polisi: B-3734-SD warna hitam beserta kunci kontak serta STNK asli.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapasaja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan serhat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksisaksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 12.06 wib, saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI yang pada saat itu keluar dari rumah kos dengan maksud ingin berangkat kerja dan pada saat sampai di depan Indomart Jalan Bangka IX RL02/0012 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, tas wanita warna coklat yang pada saat itu saksi korban pegang dengan cara menutupi kepala tiba-tiba diambil secara paksa oleh terdakwa II AIDIL AZHARI dengan menggunakan tangannya yang pada saat itu berboncengan sepeda motor yamaha mio warna hitam No. Polisi : B-3747-SDD yang dikendarai oleh terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX sedangkan Sdr. AJI (dalam pencarian) berada diboncengan paling belakang, kemudian saksi korban langsung berteriak “jambret.. jambret” sambil mengejar para terdakwa lalu saksi korban yang dibantu oleh saksi MULYATIN yang bekerja sebagai tukang ojek mendengar teriakan saksi korban yang langsung membantu mengejar para terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap yang pada saat itu dibantu oleh beberapa warga masyarakat sedangkan Sdr. AJI (dalam pencarian), selanjutnya terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX dan terdakwa II AIDIL AZHARI beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Hal 11 dari 14 Hal Putusan No. 827/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Ad. 3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dengan kerjasama yang sebelumnya telah di sepakati oleh dua orang atau lebih melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa I TAUFIQURRAHMAN alias ALEX bersama dengan terdakwa II AIDIL AZHARI dan AJI (dalam pencarian) sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka para Terdakwa harus tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merk Sophie Martine dikembalikan kepada Pemiliknya saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No.PoLB-3734-SD warna hitam beserta kunci kontak serta STNK asli dikembalikan kepada TAUFIQURRAHMAN als ALEX;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada para Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri para Terdakwa sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQURRAHMAN als ALEX dan AIDIL AZHARI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 6 (enam)bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para erdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 13 dari 14 Hal Putusan No. 827/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merk Sophie Martine dikembalikan kepada Pemiliknya saksi korban LIANTI DEWI NOPITASARI dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No.PoLB-3734-SD warna hitam beserta kunci kontak serta STNK asli dikembalikan kepada TAUFIQURRAHMAN als ALEX;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **17 JULI 2013** oleh kami **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis. **H A R I O N O, SH** dan **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERMINA MASTARIDA.SH.MH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **DIAN ANJARI, SH.MH** Penuntut Umum dan dihadiri para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **H A R I O N O, SH**

HANDRI ANIK EFFENDI, SH

2. **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH**

Panitera Pengganti

HERMINA MASTARIDA.SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)